



PUTUSAN

Nomor 2475/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Makassar, 21 Mei 1988, agama Islam, pendidikan terakhir

S1, pekerjaan Karyawan Makassar Mulia Hotel, tempat tinggal di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**;

melawan:

TERMOHON, Sorong, 14 Desember 1988, agama Islam, pendidikan

terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 November 2018, telah mengajukan perkara cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan nomor 2475/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 7 November 2018, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 087/37/II/2013, tanggal 18 Februari 2013.

Halaman 1 dari 14, Putusan No. 2475/Pdt.G/2018/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 5 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon bernama ANAK, umur 5 tahun.
4. Bahwa sejak bulan April 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Termohon sering marah-marah dan sering membesar-besarkan masalah.
 - Termohon sering mengucapkan kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Pemohon antara lain setan dan anjing.
 - Termohon sulit diatur dan tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pemohon.
 - Orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.
6. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak awal bulan September 2018 sampai sekarang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan

Halaman 2 dari 14, Putusan No. 2475/Pdt.G/2018/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor: 2475/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 15 November 2018, dan tanggal 27 November 2018, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang; menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 14, Putusan No. 2475/Pdt.G/2018/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 087/37/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P;

B. Saksi.

1. **SAKSI**, umur 48 tahun agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ Guru, tempat tinggal di Kelurahan Tamparang Keke Kecamatan Mamajang Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- bahwa saksi adalah keluarga dekat Pemohon;;
- bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2013 di Makassar;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di Kelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
- bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai dan sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
- bahwa saksi tahu sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon suka marah, tidak mau mendengar nasihat, Termohon sering mengucapkan kata kata kotordan orang tua Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tahu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa permisi;

Halaman 4 dari 14, Putusan No. 2475/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang;
 - bahwa saksi sebagai keluarga telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. **SAKSI**, umur 24 tahun,, agama Islam, pekerjaan tempat tinggal di Kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
 - bahwa saksi adalah keluarga dekat Pemohon;;
 - bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
 - bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2013 di Makassar;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di Kelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
 - bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai dan sudah dikaruniai anak bernama ANAK;
 - bahwa saksi tahu sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
 - bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon suka marah, tidak mau mendengar nasihat, Termohon sering mengucapkan kata kata kotor dan orang tua Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - bahwa saksi tahu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa permisi;
 - bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang;

Halaman 5 dari 14, Putusan No. 2475/Pdt.G/2018/PA.Mks.



- bahwa saksi sebagai ibu kandung telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerima keterangan para saksi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan Termohon tidak datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor: 2475/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 15 November 2018, dan tanggal 27 November 2018, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon di depan persidangan agar Pemohon dan Termohon tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam

Halaman 6 dari 14, Putusan No. 2475/Pdt.G/2018/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Termohon sering marah-marah dan sering membesar-besarkan masalah.
- sering mengucapkan kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Pemohon antara lain setan dan anjing.
- Termohon sulit diatur dan tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal meskipun pihak Pemohon telah berupaya memperbaiki kembali rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah datang menghadap sidang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana angka 1 sampai 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (foto copy Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2013 lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 RBg. dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri

Halaman 7 dari 14, Putusan No. 2475/Pdt.G/2018/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang mempunyai legalitas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama **SAKSI** keluarga dekat Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut mengenai dalil posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama **SAKSI** adalah keluarga dekat Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua tersebut mengenai dalil posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, dan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah menikah pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagai suami-isteri, pada awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 5 tahun

Halaman 8 dari 14, Putusan No. 2475/Pdt.G/2018/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah tanpa alasan, sering berkata kotor;
- Bahwa orang tua Termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang membuat Pemohon kecewa dan tidak nyaman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan September 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasihati agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga harus dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan September 2018 sampai saat ini dan selanjutnya di depan persidangan, secara tegas Pemohon menyatakan tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon, hal mana membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 14, Putusan No. 2475/Pdt.G/2018/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya pertengkaran fisik atau pertengkaran mulut saja melainkan dalam sebuah rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika suami isteri sudah tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, tidak saling memperhatikan satu sama lain, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling melindungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri, maka harus dinyatakan telah terjadi perselisihan serius dan tidak ada harapan untuk hidup rukun damai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Hal ini sesuai dengan dalil *Al-Qur'an, surah Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

- **عليسميعاللهفانالطلاقمواوإن**

Artinya :

Halaman 10 dari 14, Putusan No. 2475/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Apabila seorang suami sudah berazam (berketetapan hati)
untuk menjatuhkan talak terhadap isterinya, maka sesungguhnya
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang bahwa terdapat pula pendapat Pakar Hukum Islam (yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim) dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

*وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبchalربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكمعلى أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة*

Artinya: *“Islam memilih lembaga perceraian (sebagai solusi terbaik)
ketika rumah tangga sudah goyah, dimana tidak bermanfaat
lagi nasihat dan tidak ada lagi perdamaian, serta semangat
ikatan suami istri telah sirna, sebab mempertahankan
perkawinan (seperti itu) berarti menghukum salah satu
pasangan suami istri dengan penderitaan yang
berkepanjangan, dan hal ini merupakan tindakan aniaya yang
bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari guna menjaga terjadinya kemelut rumah tangga yang lebih parah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim

Halaman 11 dari 14, Putusan No. 2475/Pdt.G/2018/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan adalah *talak satu raj'* Pemohon kepada Termohon sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Termohon, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **361.000,00** (*tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 Masehi,

Halaman 12 dari 14, Putusan No. 2475/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.** dan **Drs. Rahmat** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Thahirah, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Thahirah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp.30.000,00
2. ATK : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 270.000,00

Halaman 13 dari 14, Putusan No. 2475/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,00
 5. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 361.000,00
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14, Putusan No. 2475/Pdt.G/2018/PA.Mks.